



**PENETAPAN**  
**Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**I S M A I L** , Tempat/Tanggal Lahir : Cabalu/31 Desember 1982, Umur : 38 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 April 2020 dalam Register Nomor : 118/Pdt.P/2020/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon atas nama Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 17 Juni 1982 sesuai dengan Ijazah No. 06 oa 0071749, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1995;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon tidak sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7302-LT-27092016-0104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 28 September 2016, Kartu Keluarga Nomor 7302011912190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 Februari 2020, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Cabalu tanggal, 17 Juni 1982 yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu Ismail di Cabalu, tanggal 31 Desember 1982 diubah menjadi Ismail di Cabalu tanggal, 17 Juni 1982;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 31 Desember 1982 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon diubah menjadi Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 17 Juni 1982 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302013112820161, tertanggal 19 Pebruari 2013, atas nama Ismail;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302011912190001 tanggal 25 Pebruari 2020, atas nama kepala keluarga Ismail;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-27092016-0104 tanggal 28 September 2016, atas nama Ismail;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 06 OA oa 0071749 atas nama Ismail, tertanggal 16 Mei 1995;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **A. Abd. Haris H., SE. Bin Hamid** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas sebagai syarat pengurusan pekerjaan Pemohon;

2. Saksi **Hasanuddin, S.Sos Bin Dg. Paduni** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
  - Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk melengkapi berkas sebagai syarat pengurusan pekerjaan Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.



selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas sebagai syarat pengurusan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 31 Desember 1982 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon diubah menjadi Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 17 Juni 1982 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi A. Abd. Haris H., SE. Bin Hamid dan saksi Hasanuddin, S.Sos Bin Dg. Paduni, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon bernama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa, pada saat pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data Pemohon sehingga identitas Pemohon tertulis nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas sebagai syarat pengurusan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi A. Abd. Haris H., SE. Bin Hamid dan saksi Hasanuddin, S.Sos Bin Dg. Paduni serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Cabalu Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302013112820161, tertanggal 19 Pebruari 2013, atas nama Ismail (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302011912190001 tanggal 25 Pebruari 2020, atas nama kepala keluarga Ismail (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-27092016-0104 tanggal 28 September 2016, atas nama Ismail (vide bukti P-3), tertera nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982, dimana Pemohon ingin merubah data Pemohon tersebut menjadi nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 06 OA oa 0071749, atas nama Ismail, tertanggal 16 Mei 1995 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data kependudukan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Abd. Haris H., SE. Bin Hamid dan saksi Hasanuddin, S.Sos Bin Dg. Paduni didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 31 Desember 1982 dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin mengubah data tersebut menjadi nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada data administrasi Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tersebut untuk kepentingan kelengkapan berkas sebagai syarat pengurusan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyesuaikan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yaitu nama Ismail lahir di Cabalu pada tanggal 17 Juni 1982, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 31 Desember 1982 sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon diubah menjadi Ismail tempat tanggal lahir di Cabalu, 17 Juni 1982 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302013112820161, tertanggal 19 Pebruari 2013, atas nama Ismail, Kartu Keluarga Nomor : 7302011912190001 tanggal 25 Pebruari 2020, atas nama kepala keluarga Ismail dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-27092016-0104 tanggal 28 September 2016, atas nama Ismail, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem kedua dan ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitem pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Ismail** lahir di Cabalu pada tanggal **31 Desember** 1982 dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302013112820161, tertanggal 19 Pebruari 2013, atas nama Ismail, Kartu Keluarga Nomor : 7302011912190001 tanggal 25 Pebruari 2020, atas nama kepala keluarga Ismail dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-27092016-0104 tanggal 28 September 2016, atas nama Ismail, **diubah** menjadi lahir pada tanggal **17 Juni** 1982;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Akhmad Basir, SH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya Panggilan : -
  - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
  - Redaksi : Rp 10.000,-
  - Materai : Rp 6.000,- +
  - J u m l a h** : Rp 96.000,-
- Terbilang (sembilan puluh enam ribu rupiah)